



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ONCAN POERBA, S.H. dan WILLYAM H. SARAGIH, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Naga Asri Permai Blok G No.6 Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2015, semula sebagai Termohon sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, beralamat di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N., MH. dan GUYUB BEKTI BASUKI, SH. MH., Advokat pada Kantor Advokat BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N., MH. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Gatot Subroto No.112 Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2013, semula sebagai Pemohon sekarang TERBANDING;

Hal. 1 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436

Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengijinkan Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang maskan selama masa idah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilacap telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Februari 2015;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 24 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak melakukan inzage sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap masing-masing Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp tanggal 17 April 2015, meskipun surat pemberitahuan memeriksa berkas telah disampaikan masing-masing tanggal 10 Maret 2015 dan tanggal 03 Maret 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dari Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan serta bukti-bukti dari para pihak, berupa bukti tertulis dan bukti saksi, Pengadilan Tinggi Agama pada pokoknya dapat menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut perceraian, namun ada beberapa pertimbangan yang harus ditambahkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Termohon/Pembanding sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang sudah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan dengan keadaan tersebut selama itu kedua belah pihak tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga selama itu meskipun secara formal keduanya masih terikat dalam

Hal. 4 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun secara materiil sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak berfungsi, lagi pula keadaan tersebut telah menguatkan alasan permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai, hal mana sesuai dengan pertimbangan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 285K/AG/2000 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa dikarenakan perselisihan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta sudah tidak satu atap lagi,dst. maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian yang berlaku secara universal pada saat ini tidak lagi didasarkan pada doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mempertimbangkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan pihak yang dipandang salah dalam rumah tangga tidak berhak mengajukan perceraian, meskipun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan perkawinan, hal mana disebabkan penerapan doktrin hukum ini akan mengakibatkan keadaan rumah tangga layaknya penjara yang menyengsarakan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami-isteri tersebut adalah perceraian, dengan tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah di antara suami isteri tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

Hal. 5 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada jawabannya disamping menyampaikan jawaban juga mengajukan Gugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Termohon/Pembanding yang tertuang dalam jawaban tertulis tertanggal 06 Mei 2014 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 06 Mei 2014, posita jawaban Termohon tersebut yaitu :

1. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
2. Menetapkan secara hukum bahwa seorang anak perempuan yang bernama ANAK P dan T yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi

Hal. 6 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Maret 2013 dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan secara hukum, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadlanah dari ANAK P dan T yang lahir pada tanggal 27 Maret 2013;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Nafkah madliyah sebesar Rp.446.800.000,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), biaya kehidupan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, biaya pendidikan anak sampai perguruan tinggi sebesar Rp.2.410.000.000,- (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), biaya untuk tempat tinggal anak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), biaya perbaikan tempat tinggal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan biaya untuk keperluan kendaraan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 1 yaitu menyatakan dan menetapkan secara hukum Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan sebagaimana pertimbangan dan putusan pada gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena putusan bagian konvensi merupakan yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi;

Hal. 7 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi pada angka 2 yaitu menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama ANAK P dan T yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Maret 2013 dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yang menjelaskan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 44 (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Pasal 103 (1) berbunyi : Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa anak perempuan yang bernama ANAK P dan T dilahirkan pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai suami isteri, juga terbukti dengan alat bukti T.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap, berdasarkan alat bukti ini membuktikan bahwa anak perempuan yang bernama ANAK P dan T adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 3 yaitu menetapkan secara hukum, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadlanah dari ANAK P dan T yang lahir pada tanggal 27 Maret 2013, terhadap tuntutan ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan ternyata dalam kasus a quo bahwa anak yang jadi obyek gugatan adalah anak yang dilahirkan pada 27 Maret 2013, anak tersebut baru berusia 2 tahun 3 bulan maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat Rekonvensi berhak menjadi pemegang hadlanah ANAK P dan T;

Menimbang, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 4 terkait dengan Nafkah Madliyah, tuntutan a quo telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan a quo dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4 lainnya yang terkait dengan kewajiban Pemohon Konvensi (selaku suami terhadap bekas isterinya) akibat perceraian, didalamnya termasuk Nafkah Iddah, Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang maskan selama masa Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui keputusan ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembebanan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ini bukan hanya sebagai uang maskan

Hal. 9 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tapi termasuk didalamnya kiswah dan nafkah selama masa Iddah, jadi setiap bulan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terbanding sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan jadi seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan Nafkah anak yang berupa biaya kehidupan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, biaya pendidikan anak sampai Perguruan Tinggi sebesar Rp.2.410.000.000,- (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), biaya untuk tempat tinggal anak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), biaya perbaikan tempat tinggal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan biaya untuk keperluan kendaraan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa tuntutan serta besarnya tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya hadlanah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadlanah atas anak yang bernama ANAK P dan T, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengacu kepada kewajaran dengan mengambil acuan kepada nafkah iddah yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah layak dan wajar nafkah untuk anak yang bernama ANAK P dan T sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan pasal 178 HIR

Hal. 10 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *lex generalis* melarang hakim memutus apa yang tidak diminta namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *lex specialis*, demi tercapainya rasa keadilan dan perceraian yang baik, memberikan kewenangan kepada hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf a menjelaskan bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Pembanding mengacu kepada pendapat Imam Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwal Alsyahsyiyah halaman 334 yang artinya : "Apabila thalaknya ba'da dukhul dan thalaknya atas kemauan suami, maka bagi bekas isteri berhak mendapat mut'ah yang besarnya sebesar nafkah iddah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa nafkah iddah telah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan jika dikalikan 12 bulan = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan mengacu kepada pendapat Imam Abu Zahrah di atas yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat

Hal. 11 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, maka besaran jumlah mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan biaya obat dan dokter serta biaya melahirkan anak secara operasi caesar sebesar Rp.58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut secara layak dan wajar apabila ditetapkan untuk biaya obat, dokter dan operasi caesar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, dalam Rekonvensi perlu diperbaiki, seperti tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4954/Pdt.G/2013/ PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2) Mengizinkan Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menetapkan bahwa ANAK P dan T adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 3) Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK P dan T;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 13 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
- d. Uang mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Biaya obat, dokter dan melahirkan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH. MH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim

Hal. 14 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ADJURI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

ttd.

2. Drs. H. MUH HIDAYAT, SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. A D J U R I

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 15 dari 14 hal. Put No. 94/Pdt.G/2015/PTA.Smg.